



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2002 NOMOR 39**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 21 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah khususnya ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) yang menyebutkan bahwa kegiatan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, nilai jual

tenaga listrik ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus), maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.33-557 tanggal 20 Juli 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 8 Seri A Nomor 1 sudah tidak sesuai lagi dan untuk itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas. maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan ;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71 A Tahun 1993 tentang 286.2K/841/MPE/1993 Pemungutan Pajak - Penerangan Jalan Dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 11 Seri D Nomor 6) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 8 Seri A Nomor 1) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 2) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 11) ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN .**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.33-557 tanggal 20 Juli 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 8 Seri A Nomor 1, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang selanjutnya disingkat PLN adalah PLN Unit Bisnis Distribusi, PLN Wilayah, PLN Cabang dan PLN Unit Pelayanan termasuk anak perusahaan PLN yang menjual tenaga listrik kepada masyarakat.
6. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten .
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah .



8. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah .
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah .
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang beserta kewajiban perpajakan lainnya ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati .
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang .
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar .
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan .



14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
  15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .
  16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda .
- A. Semua kata “ *Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang* “ diubah dan dibaca “ *Kabupaten Semarang* “
- B. Pasal 6 diubah dan dibaca :
1. Kata “ *dasar pengenaan pajak* “ pada Pasal 6 ayat (1) dan (3) diubah dan dibaca “ *Nilai Jual Tenaga Listrik* “ .
  2. Pasal 6 ayat (2) diubah dan dibaca :
    - (2) Tarif pajak untuk golongan industri ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) x 30 % (tiga puluh per seratus) dari nilai jual tenaga listrik .

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 18 – 11 – 2002

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

**BAMBANG GURITNO**

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2002 NOMOR 39 TANGGAL 19 – 11 - 2002  
SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

**Drs. S O E W A R T O**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 050 140

Diperbanyak Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

**ENDANG ANI SUESTI, SH.**

Pembina

NIP. 500 073 328